

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Batasan Penelitian.....	6
1.7 Keaslian Penelitian	7
1.8 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pemanfaatan Lahan.....	13
2.1.1 Pengertian Lahan.....	13
2.1.2 Paradigma Pemanfaatan Lahan	15
2.2 Kontinuitas dan Perubahan	17
2.3 Desa dan Tata Ruang Tradisional Bali	18
2.3.1 Nilai Luhur Terbentuknya Desa di Bali	18
2.3.2 Tipe Desa di Bali.....	19
2.3.3 Tata Ruang Tradisional di Bali	20
2.3.4 Pola Permukiman Adat di Bali	23
2.4 Proposisi Penelitian.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	30
3.4 Unit Amatan Penelitian.....	32
3.5 Metode Pengambilan Data.....	32
3.6 Alat dan Instrumen.....	33
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.8 Tahapan Penelitian.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	38
4.1 Gambaran Umum Desa Adat Tenganan Pegeringsingan	38
4.1.1 Sejarah Desa	38
4.1.2 Wilayah Teritorial	44
4.1.3 Harta Kekayaan (<i>Duwe Desa</i>).....	47
4.2 Kependudukan, Kondisi Ekonomi, dan Keadaan Sosial	51
4.2.1 Penduduk	51
4.2.2 Kondisi Ekonomi.....	53
4.2.3 Keadaan Sosial	54
4.3 Adat Istiadat	55
4.3.1 Tenun Gringsing.....	55
4.3.2 Lontar	55
4.3.3 Perang Pandan	56
4.4 Tata Guna Lahan.....	58
BAB V PEMBAHASAN DAN TEMUAN.....	59
5.1 Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan...	59
5.1.1 Periode Tahun 1950.....	60
5.1.2 Periode Tahun 1970.....	67
5.1.3 Periode Tahun 1990.....	73
5.1.4 Periode Tahun 2010.....	80
5.1.5 Periode Tahun 2019.....	86
5.2 Pemanfaatan Lahan Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan.....	92

5.3 Ragam Aspek Pengaruh Pengelolaan Lahan Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan	103
5.3.1 Organisasi Masyarakat	104
5.3.2 <i>Awig-awig</i> Desa Adat.....	108
5.3.3 Hak Waris dan Pernikahan	113
5.4 Sistem Pengelolaan Lahan Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan.....	115
5.5 Pembahasan Komprehensif.....	118
5.6 Diskusi Teoritik	123
5.7 Masa Depan Lahan Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan.....	129
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
6.1 Kesimpulan	133
6.2 Saran – saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137
DAFTAR LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian	8
Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Pola Ruang Tradisional Bali	27
Tabel 3.1 Kriteria dan Penentuan Informan	31
Tabel 4.1 Ketersediaan Tanaman	47
Tabel 4.2 Ragam Kebudayaan	49
Tabel 4.3 Ragam Infrastruktur dan Fasilitas Umum	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel 4.5 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok	53
Tabel 4.6 Kondisi Ekonomi Berdasarkan Profesi	53
Tabel 5.1 Pemanfaatan Lahan Permukiman	92
Tabel 5.2 Rangkuman Pemanfaatan Lahan Permukiman Tiap 20 Tahun	100
Tabel 5.3 Pemanfaatan Lahan Permukiman Berstatus Tetap	102
Tabel 5.4 Pemanfaatan Lahan Permukiman Berstatus Perubahan	102
Tabel 5.5 Faktor Pengaruh Pengelolaan Lahan Permukiman	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Relasi <i>Tri Hita Karana</i>	21
Gambar 2.2 Konsep <i>Tri Angga</i>	22
Gambar 2.3 Konsep <i>Sanga Mandala</i>	23
Gambar 2.4 Pola Perempatan Agung (<i>Catus Patha</i>)	24
Gambar 2.5 Pola Linier	25
Gambar 2.6 Pola Kombinasi	26
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	30
Gambar 3.2 Diagram Penelitian	37
Gambar 4.1 Batas Desa Adat Tenganan Pegeringsingan	45
Gambar 4.2 Peta Tata Guna Lahan Desa Adat Tenganan Pegeringsingan	58
Gambar 5.1 Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1950	60
Gambar 5.2 Segmen 1 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1950	63
Gambar 5.3 Segmen 2 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1950	64
Gambar 5.4 Segmen 3 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1950	66
Gambar 5.5 Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1970	67
Gambar 5.6 Segmen 1 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1970	68
Gambar 5.7 Segmen 2 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1970	71
Gambar 5.8 Segmen 3 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1970	72
Gambar 5.9 Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1990	73
Gambar 5.10 Segmen 1 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1990	75
Gambar 5.11 Segmen 2 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1990	77
Gambar 5.12 Segmen 3 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1990	79
Gambar 5.13 Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2010	80

Gambar 5.14	Segmen 1 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2010.....	81
Gambar 5.15	Segmen 2 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2010.....	82
Gambar 5.16	Segmen 3 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2010.....	83
Gambar 5.17	Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2019	86
Gambar 5.18	Segmen 1 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2019.....	87
Gambar 5.19	Segmen 2 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2019.....	88
Gambar 5.20	Segmen 3 Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2019.....	91
Gambar 5.21	Perbandingan Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1950 dan Tahun 1970	96
Gambar 5.22	Perbandingan Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1970 dan Tahun 1990	97
Gambar 5.23	Perbandingan Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 1990 dan Tahun 2010	98
Gambar 5.24	Perbandingan Peta Pola Sebaran Permukiman Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Tahun 2010 dan Tahun 2019	99
Gambar 5.25	Struktur Organisasi Desa Adat Tenganan Pegeringsingan	106
Gambar 5.26	Ilustrasi <i>Ngapes Karang</i>	111
Gambar 5.27	Ilustrasi <i>Ngapes Rurung dan Banjar</i>	112
Gambar 5.28	Ilustrasi Sistem Pengelolaan Lahan Permukiman.....	117
Gambar 5.29	Peruntukan Lahan Bermukim Penduduk	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Informasi Informan

No	Informan	Identitas Informan
1.	Bapak Mahendra 	Kepala Lingkungan Desa Adat Tenganan Pegeringsingan
2.	Bapak Putu Wiadnyana 	Penduduk Desa Adat Tenganan Pegeringsingan (Memiliki latar belakang pendidikan arsitektur)

3.	Bapak I Nengah Sadri 	Penduduk Desa Adat Tenganan Pegeringsingan (<i>Penua</i> atau sesepuh yang mengetahui perkembangan desa serta mantan dosen arsitektur Universitas Udayana)
----	--	---

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Selasa, 20 Agustus 2019	Wawancara Kaling : Bapak Mahendra
<i>“Untuk Desa Tenganan itu ada 5 kedesunan termasuk Tenganan Pegeringsingan sendiri, Dusun Gumuk, Bukit Kangin, Dauh Tukad, Bukit Kauh. Dari 5 kedesunan ada 3 Desa Adat, diantaranya Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Desa Adat Dauh Tukad, dan Desa Adat Gumuk. Masih kuat dengan ¹awig-awig adat istiadatnya, dan berbeda dengan desa di Bali pada umumnya karena disini ²tidak diperbolehkan menjual tanah yang dimilikinya dengan orang lain, namun menjual dengan sesama masyarakat adatnya diperbolehkan itu menurut saya. Kemudian menurut saya juga ³atruan yang dibangun dengan landasan kepercayaan. Untuk sawah dan hutan bertahan bertahun-tahun kedepan masih akan tetap bertahan begitu juga permukimannya sejauh ini tidak kekurangan lahan sejak bertahun-tahun yang lalu. Meski memiliki luasan (permukiman) 7% dari 912 Hektar milik Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, 255 Hektar sawah, 7 Hektar permukiman, sisanya hutan dan perkebunan atau kami menyebut “bet”. Pemikiran-pemikiran yang dibangun disini sudah ada perkembangan, terkait bagaimana menjual tanah disini sebagai cara membiayai sekolah anak-anak kedepan, perlu dicatat hal itu masih berupa pemikiran saja. Dari sisi adat belum pernah menggodok terkait hal tersebut, menurut saya pemikiran seperti itu bisa saja dilakukan. Untuk sertifikat tanah selama tahun 2017 untuk PTSL-nya sampai dengan tahun 2018 hampir 70% yang sudah dibagikan. Masih kurang 30% apakah itu nantinya bisa diserahkan ke LPD, berhubung LPD kan</i>	

berada dibawah Adat. Walaupun tidak bisa dimiliki secara personal oleh masyarakat namun itu kan tetap bisa dimiliki oleh adat, nanti biar bagaimana adat mengelolanya. Nah itu logika berpikir yang bisa saya sampaikan terkait pemikiran-pemikiran yang kini sudah mulai berkembang dikalangan kami.”

“Terkait pertanyaan adik kenapa bisa dari tahun ketahun masih bisa permukimannya seperti ini, bisa jadi karena awig-awig yang sampai saat ini masih kami pegang teguh, selain itu pemikiran atas kepercayaan yang kami anut. Pertama bicara soal hak waris. Untuk rumah sendiri itu diberikan kepada anak yang paling bungsu baik itu laki ataupun perempuan, berdasarkan sistem pernikahannya baik yang sesama warga tenganan ataupun yang dari luar desa diajak disini (harus memenuhi klasifikasi yang paling sederhana yaitu, ketika meninggal tidak dikubur) tidak bisa tinggal disini (wilayah yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang menikah sesama warga asli tenganan atau yang lolos klasifikasi tadi). Warga tersebut akan memperoleh lahan permukiman yang di tempatkan di Banjar Pande (tempat desa buangan bagi masyarakat yang melanggar awig-awig). Kemudian untuk sistem pernikahan lainnya setelah berlangsungnya pernikahan selama 3 bulan, pasangan tersebut harus melapor ke Desa Adat untuk meminta lahan mendirikan bangunan “karang” karena kita sudah di kavling-kavling disini sejak dahulu kala. Selain itu mereka mendapatkan hak prerogratif yaitu bisa menebang pohon sejumlah kebutuhan membangun bale tengahnya. Menyambung pembicaraan terkait hak tadi, jika keluarga memiliki dua orang anak. Misalnya saya dan adik saya, jika saya sudah menikah saya harus keluar dari rumah dan mencari karang sendiri, kemudian adik saya jika dia sudah menikah (dengan kondisi dimana kedua orang tua kami masih hidup) adik saya tidak boleh juga tinggal dirumah dia harus mencari kavling yang baru, ketika kedua atau salah satu dari orang tua kami meninggal baru adik saya dapat menempati rumah orang tua kami terdahulu).”

“Selanjutnya terkait pertanyaan adik dalam satu periode misalkan terdapat cukup banyak berlangsung upacara pernikahan dan setelah 3 bulan kemudian pasangan-pasangan tersebut mendapat hak atas karang dari Desa Adat dan bersamaan juga ada kondisi dimana hampir seluruh orang tua mereka masih hidup, apakah tidak memicu munculnya permukiman baru. Selama ini belum pernah timbul permukiman baru, kebanyakan dari pengantin baru memang meminta karang di sisi barat ini (wilayah yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang menikah sesama warga asli tenganan atau yang lolos klasifikasi sebagai warga baru di desa). Namun, karang di sisi ini hampir selalu telah diisi warga, sehingga mereka yang baru menikah tadi nantinya akan diberikan karang di sisi tengah atau di wilayah Banjar Tengah.”

“Kemudian untuk pertanyaan apakah di sisi tengah ada penambahan massa bangunan, sejauh ini belum pernah saya dengar kavlingnya penuh, kurang lebih tersisa sebesar 5 kavling. Nanti akan ada suatu kondisi ketika orang tua pasangan tersebut meninggal, nah pasangan tersebut akan balik lagi ke rumah tempat orang tuanya tinggal dahulu.”

“Ngendihin damar lan memasak di paon” untuk persepsi mengenai ketika ada kejadian dimana warga yang menempati suatu karang tidak memasak atau disini biasanya kami sering melakukan upacara di dapur setiap 15 hari sekali,

keberadaan dapur merupakan salah satu elemen penting rumah tradisional desa kami karena upacara tersebut biasanya harus dilakukan diatas tungku kayu bakar meskipun kini sudah banyak yang menggunakan kompor gas. Untuk kejadian menghidupkan lampu itu maksudnya begini, ketika sasih sambah ada upacara nyangnyangan kami biasanya membuat penjor, disana biasanya kami menghidupkan lampu dan jika lampu tidak hidup biasanya anak-anak desa akan merobohkan penjor tersebut, lampu dihidupkan sebagai pertanda dirumah tersebut sudah ditempati begitu halnya dengan memasak atau upacara di dapur tadi yang saya jelaskan. Ketika kejadian tersebut terjadi desa akan meng “aug” karang tersebut atau dengan kata lain akan diambil kembali oleh desa adat dan pihak yang tinggal di karang tersebut tidak akan bisa berbuat banyak karena memang begitulah aturan adat, kemudian jika ada pasangan yang ingin tinggal di karang tersebut tentu akan diijinkan oleh adat. Selama ini yang saya tahu belum pernah ada kejadian demikian, namun tidak menutup kemungkinan dahulu kala kejadian itu pernah terjadi karena awig-awig yang dibuat leluhur kami pasti berlandaskan akan kejadian yang notabennya harus dihindari atau dengan kata lain awig-awig dapat mengikat dan melindungi hak-hak dari krama desa.

Senin, 26 Agustus 2019	Wawancara Warga : Bapak Putu Wiadnyana (Penduduk desa dengan latar belakang pendidikan arsitektur)
“Pada Tesis Prof Wayan Runa (alumni S2 & S3 Arsitektur UGM, dosen Universitas Warmadewa) terdapat penggambaran menggunakan teodolit dengan denah per masing-masing pekarangan digambarkan, penelitian tersebut berlangsung sekitar tahun 90-an, sebelumnya di tahun 70-an dilakukan penggambaran peta I Nengah Sadri (entah kebutuhan di kantor desa, ataupun bagian dari study, alumni Arsitektur UGM, mantan dosen Universitas Udayana. Muncul berupa gambar block plan yang belum begitu presisi), kira-kira sekitar tahun 2013 ada kegiatan penataan kota pusaka. Salah satu pra-kegiatannya ada inventarisasi aset dari Jakarta menurunkan tim untuk membuat peta permukiman namun hanya berupa terracing google maps.”	
“Perubahan pola spasial di beberapa Desa Bali Aga” Disertasi Prof Wayan Runa, coba dicek di Perpustakaan Warmadewa	
“Menurut saya tidak masalah ketika peta yang anda kumpulkan dahulu peta lalu melakukan wawancara kembali terhadap penglingsir di sini, nanti bisa ditanyakan apakah di titik ini dahulu ada bangunan dan seterusnya. Permukiman di Tenganan secara umum ada 6 deret rumah, menurut cerita yang saya dengar permukiman ini dikelilingi pintu gerbang di keempat penjuru mata angin. Namun, yang dibarat sudah tidak ada (gerbang batas permukiman dengan dunia luar) sepertinya terkena proses pengikisan yang mengakibatkan kerusakan karena letaknya yang berdekatan dengan sungai. Terdapat salah satu lahan yang diberi nama karang dalem dihuni oleh keluarga pemangku dalem. Orientasi	

rumah menghadap ke barat sementara di area belakang rumah (selatannya kosong), terdapat tiga banjar kangin, tengah, dan kauh. Di sisi kauh terdapat banyak bangunan sakral yang dominan. Namun jika melihat pola permukiman yang ideal pada sisi banjar kauh yang dianggap inti atau pusat, bisa jadi dahulu juga terdapat permukiman di sisi baratnya lagi (agar di tengah jika dilihat dari keberadaan permukiman agar seimbang disisi lainnya). Ukuran 1 karang itu sekitar 200-250 M² Lebar depan sekitar 10 dan panjang ke belakang sekitar 20-25 (memanjang) halaman depan bertemu dengan halaman depan satunya dan belakang ruah bertemu dengan sisi belakang rumah satunya lagi. Di Tenganan tidak ada penggusuran, namun berdasarkan peraturan jika ada suatu keluarga yang tidak memiliki keturunan atau campuh status kepemilikan karang nya akan dikembalikan ke desa, namun harta kekayaannya akan diserahkan ke keluarga besar masing-masing. Contohnya seperti bangunan tersebut dihancurkan strukturnya namun nanti kayunya akan di berikan ke keluarga baik pria ataupun wanita sesuai dengan kesepakatan keluarga besarnya. Sehingga nanti yang tersisa hanyalah pondasi berupa bebatuannya saja, dalam peraturan desa bebatuan tersebut tidak boleh dikemanakan. Jika nantinya ada pasangan baru yang ingin menempati lahan tersebut tentu diperbolehkan oleh desa. Dengan mekanisme, status warga yang mendiami deret di sisi kauh dengan tengah (dapat disebut warga inti) berbeda dengan yang ada di sisi kangin (dalam awig-awig disebut dengan istilah wong angendok jenek dalam artian orang luar yang datang ke Tenganan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian mereka jenek atau menetap). Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan, misal laki-laki Tenganan menikahi istri dari luar hak mendapatkan karang tetap diperbolehkan, namun jika wanita Tenganan menikah dengan orang luar Tenganan hak atas karang tersebut tidak didapatkan. Hukum adat menentukan jika warga inti Tenganan menikah dengan warga di wilayah wong angendok jenek, biarpun ia laki-laki akan dibuang ke permukiman sisi kangin bagian kaja (pande kaja). Orang dari luarpun ada ketentuannya untuk dinikahi (tidak semua orang bisa tinggal dan menetap di Tenganan) salah satu contohnya adalah jika beragama hindu namun ketika meninggal mayatnya tidak di bakar, orang tersebut tidak bisa menjadi warga di Tenganan. Perlu dicatat bahwa pande kaja adalah warga yang dahulu leluhurnya adalah warga inti Tenganan namun karena melanggar ketentuan adat lalu diberi sanksi buangan ke lokasi ini. Antara warga pande kaja dengan wong angendok dibatasi hanya 17 karang sisanya pande kaja jika dihitung dari selatan, namun dalam prakteknya dengan adanya kompromi kini hal tersebut sudah berbaur (terdapat batas fisik yang digambarkan pada blok plan Pak Sadri berupa garis, dalam awig-awig hanya secara teks dengan batasan 17 karang saja bagi wong angendok). Dengan ketentuan lanjutan, jika nantinya melebihi kapasitas dan lahannya tidak cukup mereka (wong angendok) akan dipaksa untuk keluar dari Tenganan karena sudah tidak memungkinkan, namun ketentuan tersebut belum pernah terjadi selama ini. Kemudian konsekuensi karena terjadinya penambahan penduduk sementara karang untuk perumahannya tidak bertambah mereka ngerob atau dengan kata lain dalam satu pekarangan dihuni lebih dari 1 kk (padahal ketentuan di Tenganan 1 karang hanya boleh ditempati 1 kk). Kini terdapat

kekhawatiran sekitar 10 hingga 20 tahun kedepan generasi saya dan saudara-saudara saya menikah kemungkinan berkurangnya karang itu dapat terjadi.”

“Kegiatan penataan area parkir, dulu parkir hanya sekitar kios. Dahulu warga lokal yang memiliki kendaraan roda empat biasanya meletakkan kendaraannya didepan (karena tidak bisa dibawa ke dalam). Parkir pengunjung juga di jadikan satu, belum lagi jika ada yang membawa bahan bangunan (pasir dan batu misalnya) cenderung di turunkan di titik yang sama. Sehingga sangat krodit, kemudian pada tahun 2014 ada bantuan dari pemerintah untuk menata (lahan kebun dibuka menjadi area parkir yang kini ada) sekaligus disiapkan area untuk karang, kegiatan tersebut terjadi seperti gayung bersambut masyarakat merasa akan kebutuhna untuk itu, kebetulan pemerintah melihat kondisi yang ada di Tenganan sebagai desa dengan kendala demikian terealisasi kegiatan tersebut. Pariwisata di Tenganan bukanlah segalanya karena sejatinya yang menopang kehidupan masyarakat adalah pertanian, namun pariwisata menjadi daya tarik lebih. Dahulu juga pintu masuk di Tenganan tidak jelas, karena akses bagi wisatawan dan warga dijadikan satu sehingga menyebabkan kurang nyaman bagi wisatawan. Dengan pendanaan yang cukup besar bersamaan dengan kegiatan penataan parkir di tatalah entrance untuk memasuki Desa Adat Tenganan.”

“Posisi rumah bukan hanya sekedar urutan saja namun terdapat makna dengan berlandasan pembagian tugas pada saat upacara, rumah 1 dapat tugas membawa pisang, rumah 2 dapat tugas membawa kelapa, dan seterusnya (agar memunculkan rasa adil dengan pergantian juga tiap tahunnya). SD 1 Tenganan merupakan konversi 4 karang rumah (berdiri sekitar tahun 1964) saya juga tertarik ingin mengetahui di tahun 50-an kebawah seperti apa desa ini, mungkin anda dapat membagi menjadi beberapa periode. Pertama ditahun dibawah 50 (sebelum adanya sekolah dasar), kedua ditahun sebelum adanya area parkir, mungkin bale wantilan di tengah yang berlokasi diperempatan itu belum ada karena termasuk baru. Mungkin dilembaga penelitian seperti kampus atau akses dokumen keluar negeri sepertinya masih ada mengingat secara historis sejak awal kolonial sudah dikenal sekitar tahun 1920 bahkan sebelum abad ke sembilan sepertinya sudah ada pasti orang asing yang berkunjung ke desa ini. Jadi siapa tahu dimuseum sana ada seperti apa tenganan terdahulu. Jika dapat membandingkan demikian itu sangat bagus menurut saya (tahun 50, 70, 80, sekarang). Catatan sepertinya dapat dibagi berdasarkan kurun waktu periode 20 tahun ex: 1950 (ilustrasi awal atau dengan kata lain sebelum adanya SD), 1970 (asumsi setelah adanya SD), 1990 (asumsi mulai berkembangnya parkir), 2010 (terkini).”

“Jika tidak ada peta terdahulu coba mulai dengan mitologi atau cerita yang ada di Tenganan mungkin bisa ditanyakan ke Pak Sadri, sesepuh seperti Pak Wayan Mudita”

“Terdapat 30 pasang suami-istri yang termasuk warga inti Tenganan dengan hak atas lembaga Desa Adat Tenganan Pegeringsingan yang menjalankan pemerintahan desa. Jika laki-laki dari golongan ini menikah dengan wanita dari luar, ia tidak memiliki hak lagi untuk duduk di lembaga desa. Masuk ke kelompok yang kedua (krama gumi pulangan-tenganan asli nikah dengan wanita luar), jika anaknya (laki=truna, perempuan=daha) menikah dengan orang tenganan asli (batasanya tidak boleh menikah dengan sepupu, selain itu boleh) anak tersebut kembali memperoleh hak untuk duduk dilembaga adat. Kedua kelompok tersebutlah yang menghuni sisi kauh dan tengah, kelompok ketiga yang termasuk kalangan yang terkena hukuman masuk ke pande kaja (semua keturunannya tidak boleh menduduki lembaga), ditambah dengan kelompok wong angendok jenek keseluruhan kelompok ini disebut gumi. Ada beberapa upacara yang semua kelompok tersebut terlibat. Krama desa lah yang berpeluang menjadi keliang desa, lanjut pembagian dan struktur organisasi.”

“Banjar adat ada 3, kauh-tengah-kangin. Namun kini berdasarkan aturan pemerintah dinas, ada permukiman yang mermukim diwilayah Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, kini menjadi banjar adat bukit kangin dan bukit kauh, tetapi tidak termasuk ke golongan adat Tenganan.”

**Selasa, 10 September
2019**

Wawancara Kaling : Bapak Mahendra

“Pertanyaan, apakah bapak dan seluruh masyarakat tahu keberadaan awig-awig serta apakah pernah ada yang melanggar awig-awig tersebut?”

“Jawab, Kini dalam artian awig-awig tersebut semenjak saya sudah berkecimpung di ingkungan desa adat belum pernah melihat secara langsung (jika awig-awig tersebut turun artinya ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan), untuk upacara sendiri biasanya pada bulan ke-9 atau ke-10 ada upacara yang membanteni awig-awig tersebut karena sudah ada translate nya dalam bahasa indonesia untuk awig-awig tersebut penyelesaiannya tidak mungkin dibuka secara semena-mena jika buntut barulah dibuka, menurut saya mungkin sekitar 30% penduduk yang pernah melihat langsung. Pelanggaran-pelanggaran tentu saja ada seperti yang terakhir khusus pemotongan hutan tanpa ijin. Sekitar tahun 2013/2014 pelakunya sampai diturunkan dari posisinya di desa adat. Dalam kasus tersebut pelaku tidak langsung dipindahkan ke Banjar Pande (lokasi bermukim yang dikhususkan bagi penduduk desa adat yang melakukan pelanggaran berat). Pelanggaran berat yang dimaksudkan seperti menikahi perempuan yang tidak boleh diajak tinggal di desa, serta laki-laki dari Desa Adat Tenganan Pegeringsingan menikah dengan janda, menikah dengan orang dari luar negeri, serta menikah dengan yang berbeda agama. Sejauh ini yang saya ketahui baru sebatas karena pelanggaran terkait pernikahan yang menyebabkan penduduk bersangkutan di Banjar Kauh di alokasikan ke Banjar Pande. “Pelanggaran di Desa Adat Tenganan sendiri sebenarnya ada kelasnya dan hukumannya pun disesuaikan terhadap kelas peraturan yang dilanggarnya” kaki ukir laki-laki di banjar kauh menikahi janda di banjar pande maka sehingga

hak dan kewajiban sampai ke keturunannya tidak memiliki hak dan kewajiban yang diperolehnya atas menjadi warga desa.

Mitologi yang berkembang di masyarakat :

Tenganan berasal dari Bedahulu saat berlangsungnya upacara pemotongan kuda Onceswara, kuda tersebut lari. Raja Bedahulu mengutus Ki Patih Tunjung Biru mencari kuda tersebut baik dalam keadaan hidup atau mati, singkat cerita kuda tersebut ditemukan mati di Tenganan kemudian Raja memberi hadiah atas jasanya tersebut yakni sejauh mana bangkai kuda tersebut seluas itulah wilayah yang diberikan. Karena kecerdikan yang dimiliki Ki Patih ia kemudian membawa dan menyebarkan bangkai kuda tersebut sejauh yang dia mampu. Dan berhenti di Pura Batu Madeg di daerah Candidasa dari utara (Pura Pengulap-ulapan) Dulu penduduk Tenganan berasal dari penduduk daerah pesisir yang makin lama terkena abrasi sehingga bermigrasi menuju ke tengah (ngatengahan) sehingga semakin lama disebut Tenganan.

Hingga kini kekerabatan tetap terjaga (sasih ke empat tiap purnama warga desa Bedahulu diundang ke Tenganan untuk bersama bersembahyang di Pura Dalem Pengastulan, sedangkan kita di umanis kuningan dan purnama karo kami diundang ke Bedahulu).

“Pertanyaan, apakah keberadaan awig-awig penting untuk menjaga eksistensi desa?”

“Jawab, tentu saja kita tidak mungkin membuat permukiman baru untuk bermukim karena peruntukan-peruntukan lahan yang tertera pada awig-awig, dari tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah ada pernyataan atau kasus kekurangan lahan bermukim. Kalau untuk sekarang 10-20 tahun kedepan mungkin masalahnya di Banjar Pande karena dalam 1 rumah ada 3-4 kk, wong angendok jenek hanya diperbolehkan 17 kk. Mereka pun kini untuk warga yang baru menikah sudah tidak ada lahan baru untuk bermukim, jika ada ketegasan dari pemerintah desa mungkin kini sudah ada sekitar 10 permukiman baru namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena telah dibatasi pembangunannya pada awig-awig.

Tenganan mengenal istilah permukiman jaga satu

Khusus di Banjar Kauh pada awangan utamanya adalah bangunan pemujaan, sedangkan yang ada di Banjar Tengah dan Pande hanya merupakan banjar. Dari dulu tatanan dan polanya tetap hanya materialnya beberapa yang dirubahkan service kecil jika ada perubahan. 2010/2009 sekitar itu di Banjar Tengah karena penduduk susah berkumpul saat adanya hajatan dibangunlah Bale Pibat untuk memfasilitasi penduduk.

Kalau saya ketakutannya, dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk sepertinya tidak mungkin cukup hanya sebatas lingkungan ini saja kini hanya sekitar 8 karang yang bebas untuk dibangun.

Penduduk desa bisa jadi punya 2 atau lebih rumah namun untuk penduduk yang menjabat sebagai pengurus desa adat hanya 1 saja.

Awig-awig belum tersusun secara runtun

Ex : Pasal 1 tentang perkawinan, pasal 2 tentang permukiman, pasal 3 tentang hutan, nanti di pasal 23 bisa saja muncul lagi tentang perkawinan, dan begitu juga seterusnya.

Rabu, 25 September 2019	Wawancara : Bapak Putu Wiadnyana (Penduduk desa dengan latar belakang pendidikan arsitektur)
<i>“Pertanyaan, apakah bapak dan seluruh masyarakat tahu keberadaan awig-awig serta apakah pernah ada yang melanggar awig-awig tersebut?”</i> <i>“Jawab, mungkin secara umum tahu namun isinya secara lengkap tidak semua tahu karena hanya mengkhususkan krama adat yang diperbolehkan mengetahuinya. Keliang desa adat (6 orang) yang berhak membukanya dalam artian awig-awig yang disakralkan bukan yang dalam bentuk translate jika yang translate ya bisa semua melihatnya.</i> <i>Pelanggaran berat apa yang pernah terjadi hingga dialokasikan ke Banjar Pande, dan apakah pelanggaran hanya dari segi pernikahan saja faktor penyebabnya. “Pande Kaja hanya dikhususkan pada pelanggaran penduduk pria Tenganan yang dialokasikan ke wilayah tersebut, selain itu mungkin karena berpekar dengan menentang keputusan desa adat” Menurut anda apakah dengan keberadaan awig menjaga kontinuitas desa? Menurut saya iya, karena aturan tersebutlah yang menjaga desa namun yang namanya aturan harusnya kini turut mengikuti perkembangan terkini hal inilah yang menurut saya belum coba dirubah karena belum munculnya permasalahan seperti yang ada dimasa kini, misal di Timur kini warga sudah bertambah sekian banyak sehingga karang rumah sudah habis padahal 1 karang hanya untuk 1 kk sementara disama dalam 1 karang dihuni lebih dari 1 kk artinya permasalahan ini harusnya dicarikan jalan keluar misalnya dengan merubah aturan yang pada deret sana diperbolehkan atau konsisten dengan menambah kapling tanah sehingga tetap hanya ada 1 kk dalam 1 karang.</i> <i>Contoh lain awig dahulu kala yang dihilangkan karena mengikuti masa terkini adalah perkawinan melegandang karena sistem perkawinan ini melanggar hak asasi manusia (jika ada pria menyukai seorang wanita meskipun wanita tersebut tidak menyukainya, pria ini hendak untuk menikahi si pria membawa wanita tersebut kerumahnya dan diupayakan untuk tidak keluar rumah sampai keesokan harinya bunyi kulkul wanita tersebut sah menjadi istri. Padahal tidak suka sama suka namun berdasarkan adat itu disahkan. Ya hal-hal semacam itulah yang harusnya kini bisa dirubah berdasarkan nilai-nilai kebaikan.</i> <i>Berdasarkan mitologi terbentuknya desa :</i> <i>“Hampir sama yakni dengan adanya legenda kuda putih yang bangkainya disebar sejauh itu wilayah desa Tenganan hanya saja ada beberapa sebaran yang tidak persis dengan batas desa seperti yang disebutkan dalam awig-awig”</i> <i>Kegiatan pengembangan lahan parkir (perencanaan tahun 2014, pelaksanaan tahun 2015) seluruh penduduk tahu akan hal tersebut, namun tidak sejak awal semuanya terlibat. Dari sisi perencanaan masih ada space yang diperuntukkan</i>	

untuk kavling rumah pada area dekat parkir timur. 1997 wantilan sempat direhab (sebelumnya mengadopsi bangunan di Taman Ayun), bangunan yang terdapat pada rurug di Banjar Tengah dan Pande diperuntukkan untuk Bale Banjar. Bangunan publik dapat dikategorikan menjadi dua yakni bersifat sakral dan bersifat profan.

Menurut anda bagaimana pandangan terhadap penataan permukiman di desa Tenganan?, “menurut saya konsepnya sudah canggih hanya tantangannya terus ada dari jaman ke jaman kalau kita tidak mampu menyesuaikan tentu akan rusak, harus bisa mengantisipasi permasalahan kedepan baik pertambahan jumlah penduduk ataupun isu-isu lingkungan. Alangkah mubazirnya kita sudah mewarisi permukiman yang telah ditata canggih oleh leluhur namun tidak diperhatikan. Dari sisi penataan saya kira sudah baik, coba saja bandingkan kampung lain di Bali kesan nyaman kesehatan lingkungannya lain. Bahkan kalau orang awam dikiranya desa ini seperti deretan vila (ruang luas didepan dialokasikan untuk kenyamanan bersama) popo danes (salah satu arsitek berbakat di Bali) pernah menyebutkan desa ini luxury karena halaman depan steril dari kendaraan, halaman depan luas sangat baik untuk bercengkrama serta memenuhi kebutuhan bersosialisasi antar penduduknya, gerbang rumah memiliki jarak pandang yang indah dan nyaman sehingga tidak terkesan sumpek atau tertekan.

Rabu, 25 September 2019

Wawancara Warga : Bapak Sadri (Penua di desa sekaligus Mantan Dosen Arsitektur Universitas Udayana)

“Pertanyaan, apakah bapak dan seluruh masyarakat tahu keberadaan awig-awig serta apakah pernah ada yang melanggar awig-awig tersebut?”

“Jawab, secara umum mungkin tidak hanya anggota desa adat yang paham secara mendalam (yang disakralkan) bukan yang sudah dalam translate.

Menurut bapak bagaimana penataan permukiman desa ini, saya sendiri mengharapkan ada komunikasi perwakilan desa namun komunikasinya kurang intensif tiap ada pembangunan baru lebih banyak diselesaikan di desa adat saja. Dari sisi pola desa (jaga satu) dilihat dari pola yang ada desa ini tertutup dengan adanya empat awangan, pada saat membangun parkir ini saya mengharapkan lahan tersebut terlalu luas dalam artian percis diujung rumah kepala desa ke timur masih bisa dialokasikan lahan permukiman. Parkir itu sendiri sangat terbuka dan lebih mengharapkan datangnya wisatawan, dampak yang paling terasa, kami memiliki kerbau desa (simbol desa tua) saya juga dapat sarakan coba ada patung kerbau. Karena terlalau terbuka orang yang ingin ke karangasem bisa melalui parkir sebagai jalan alternatif hal ini pribadi yang saya sayangkan. Kemudian melihat lahan permukiman yang tersedia masyarakat kurang begitu menyadari pentingnya, lihat pura dalem kauh (terdapat deretan kavling yang cukup luas) diujung utara ada jalan dekat TK sekarang, pola permukimannya sama jaga satu. Saat bencana gunung agung dahulu tempat ini (SD) merupakan barak pengungsian, dulu belum ada SD. Setelah tahun 60an

baru didirikan SD, dulu ada kavling (laba pura mangku, namun tidak ada rumah) didepannya sebelum sungai masih ada luas ada sekitar 7 kavling yang menghadap core di timur. Dulu masih ada ruang untuk orang mandi di sungai. Dulu waku saya masih kecil di timur memang sudah ada permukiman (Banjar Pande) sekitar tahun 50an warga yang dihukum (Pande Kaja) ada juga wong angendok jenek (Pande hanya 17 kavling bertugas mengiris tanaman tuak dan jika mengkehendaki desa bisa mengambil lahan tersebut) kini karena akulturasi budaya jumlahnya sudah membludak dalam 1 karang dihuni lebih dari 3-4 kk. Dengan paradigma demikian menyalahi awig-awig dan belum bisa ditertibkan hingga kini. Berdasarkan konsepsi tradisional bali pada implementasinya core tengah yang dimaksud adalah awangan yang diantaranya terdapat permukiman. Batas di barat sungai, di timur jalan sebelum kuburan (sudah ada rencana dari desa adat untuk karang pada dekat area ini namun belum diimplementasikan), catatan ada teba pisah dibelakang rumah penduduk seluas 2-3 meter yang dibawahnya ada saluran pembuangan sebagai jalan untuk ritual kematian tertentu serta dikhususkan bagi bayi yang meninggal diharuskan upacara menuju kuburan melalui area ini meski rumahnya dekat dengan kuburan. menuju awangan yang melintasi dan membentang dari timur hingga barat lihat pada peta. Dulu sapi dan banten untuk upacara ke Pura Dalem Kangin juga tidak melalui awangan utama (tetap melalui teba pisan) pada tahun 1980an ada kegiatan perbaikan teba pisan ini dengan menjadikan beton sebagai element penutupnya namun sayang seiring perkembangannya teba ini semakin lama semakin mengecil hal tersebut dikarenakan pengembangan rumah penduduk yang cenderung semakin ke belakang. Terdapat dukuh yang bertugas untuk memimpin upacara kematian. Catatan : kavling di Banjar Tengah relatif lebih besar hal tersebut masih belum diketahui alasannya. Bagi penduduk yang ingin membangun rumah biasanya pada lahan tempatnya ingin membangun (jika karang kosong) tidak boleh untuk mengangkat atau memindahkan bebatuan pondasi awal yang sudah ada di karang tersebut.

Tahun 1933, The Doc Republican Tenganan, (Pv Corent, catatan jika tidak salah dengar. Coba cek di google) terbit tahun 1960 (mengangkat awig-awig, beberapa kasus mengenai sengketa keluarga).

Menurut bapak seberapa penting keberadaan awig-awig, tentu iya. Namun yang belum dilakukan pada awig-awig adalah pengembangan kembali sesuai perkembangan jaman namun tetap berlandaskan atas nilai-nilai kebaikan. Kini hampir semua natak beratap padahal yang namanya natak harusnya terbuka hal tersebut didasarkan atas perkembangan pariwisata.

Secara filosofis seluruh penduduk wanita cenderung bisa menenun kain geringsing, namun kini seiring perkembangannya mulai di komersialkan tetapi tidak diseluruh bangunan yang memproduksi (sebagian besar) akar pohon mengkudu dari daerah nusa yang terbaik dan didatangkan untuk bahan dalam prsoses pembuatan tenun.

Sabtu, 28 Desember 2019	Wawancara Warga : Bapak Sadri (Penua di desa sekaligus Mantan Dosen Arsitektur Universitas Udayana)
<i>“Pertanyaan, bagaimana pendapat bapak terkait dengan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan adat di desa?”</i> <i>“Jawab, Lingkungan sudah jelas kita punya core untuk upacara adat paling barat. Kita punya empat lawangan dan di tengah ada tiga bale banjar. untuk di lawangan itu sendiri Bale Agung, Bale Pemuda, Bale gambang, yang masing-masing upacaranya dengan tertentu. Namun pada Bale Agung setiap malam selalu ada kelian untuk pertemuan membicarakan kegiatan besok hari. Kemudian, kegiatan di Bale Pemuda hari-harinya khusus, dan untuk Bale kul-kul setiap pagi tiap pukul 05.30, kalau ada kegiatan upacara biasanya dibunyikan lebih pagi. Kul-kul menandakan pergantian hari. Pintu gerbang ada empat yang terletak pada arah utara, timur, barat, selatan, yang di Barat sudah tidak ada yang pernah melihat lawangan nya (asumsi letaknya yang berdekatan dengan sungai sehingga terkena pengikisan air sungai dari masa ke masa).”</i> <i>“Pertanyaan, Kenapa Pura Puseh letaknya diluar wilayah permukiman?”</i> <i>“Jawab, Menurut saya, Khayangan tiga hanya ada di hindu siwa, dulu sebelum masuknya Mpu Kuturan ke Bali sektanya masih banyak, kami termasuk sekta indra. waktu ada samuan tiga disatukan sekta-sekta itu menjadi hindu siwa. Terlihat jelas pada Pura Besakih pelinggih utama yang ada tiga itu sebenarnya “siwa, paramasiwa, sadasiwa” bukan Tri Murthi. Kami disini menerima juga hindu siwa tapi tetap merasa sekta indra, yang memuja dewa indra. Barangkali itu yang menyebabkan belakangan munculnya puseh itu ada di luar kira-kira 50m dari lawangan utara. Kini banyak dipakai untuk praweding, demikian juga dengan Pura Dalemnya hanya seperti punden berudak yang tidak beratap (sisi kangin desa). Kecuali Pura Dalem kauh yang ada di lereng paling barat menghadap ke kali itu seperti pura pada umumnya (perbedaannya).”</i> <i>“Pertanyaan, Jadi apakah dapat diasumsikan Pura Khayangan Tiga tersebut lebih belakangan muncul di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan?”</i> <i>“Jawab, nahh.. itu yang saya susah menjawab (sembari tertawa dengan nada suara merendah)”</i> <i>“Pertanyaan, Mohon maaf jika boleh saya bertanya sepintas saja menurut bapak, dahulu kala setelah adanya pengaruh konsepsi dari Mpu Kuturan mengapa tidak di dalam lingkungan permukiman membuat Pura Puseh?”</i> <i>“Jawab, Tidak di area permukiman karena pemukiman kan zonanya sendiri dengan adanya komunal space yang kemudian hunian-hunian pada satu awangan di masing-masing banjar orientasinya ke komunal space. Dengan mengintrepetasikan dengan nilai ruang yang ada Tri Mandalanya masih terasa hanya saja zona sucinya di tengah ada core. Kami tidak melihat hulu teben berdasarkan arah matahari terbit dan terbenam (kangin-kauh) seperti Bali dataran pada umumnya. Core atau awangan pada tiap banjar yang membentang dari arah utara hingga selatan merupakan zona suci kami karena adat ada disana, setiap berlangsungnya kegiatan adat selalu di awangan dengan ragam ketersediaan bangunan sakral.</i>	

Catatan : Awangan dianggap suci dan sebagai pusat atau inti dikarenakan keberadaannya dengan ragam bangunan sakral memfasilitasi hampir seluruh kegiatan adat di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan.”

“Pertanyaan, Letak Pura Dalem kan ada dua nggih pak kalau boleh tahu nika perbedaannya napa nggih?”

“Jawab, Pura Dalem Kangin nika di upacarai bersama-sama, misalnya ada ritual seperti upacara perang pandan itu semua orang ke dalem disana. Kemudian, Pura Dalem Kauh hanya dikhususkan bagi yang menjadi mangku dan kalau tidak salah bendesa juga dimakamkan disana. Untuk kematian disini tidak ada istilah kasta dan upacara ngaben (untuk kematian di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan hanya dikuburkan), kuburan di timur lebih luas dari wilayah permukiman desa, dengan pembagian menurut kematian pertama paling utara adalah tanah kuburan untuk anak-anak yang belum tanggal gigi terletak dekat pura puseh, kemudian peruntukkan bagi orang yang belum kawin, kemudian yang cacat, lalu kemudian yang meninggal secara biasa atau karena faktor usia, paling selatannya lagi namun tidak terlalu dekat dengan Pura Dalem Kangin (+/- 1 lahan tegalan setelah pura) untuk orang pande (tidak memandang usia kematiannya space kuburan pada area ini dikhususkan bagi “pande”) Namun penduduk Pande Kaja letak kuburannya sama dengan letak kuburan orang yang cacat mengingat leluhur mereka adalah penduduk asli Tenganan namun karena melanggar awig dibuang kewilayah Pande Kaja.”

“Pertanyaan, Untuk Pura Desanya letaknya dimana nggih pak?”

“Jawab, Pura Desa itu sama dengan Bale Agung di sini (pada awangan kauh), namun ditempat lain tiap ada Pura Desa pasti ada Bale Agungnya.”

“Pertanyaan, Kemudian pak, tadi kan bapak menyebutkan bahwa penduduk Tenganan merupakan sekta Indra. Begitu halnya dengan sejarah yang ada, menurut bapak adakah pengaruh kepercayaan terhadap dewa yang dipuja dengan permukiman desa?”

“Jawab, Menurut saya, Dewa Indra itu kan dewa perang. Dalam upacara adat di Tenganan yakni ketika berlangsungnya perang pandan pada sasih sambah (terdapat ajaran terkait nilai-nilai untuk berperang) selain itu permukiman di Tenganan memang tertutup dengan dibatasi empat lawangan pada arah utara, timur, selatan, dan barat menyerupai sebuah sistem pertahanan agar waspada ketika perang yang memungkinkan penduduknya aman karena telah diawasi terlebih dahulu dari keempat lawangan tersebut dengan masa bangunan yang melintang secara linier seperti asrama yang saling berhadapan pada bagian depan rumahnya. Penduduk juga masih mempercayai rurung imajiner yang dikenal dengan rurung dewa dilalui para dewa pada saat tertentu. Penduduk yang rumahnya dilalui rurung ini cukup sering mendengar bisikan-bisikan gaib yang terbilang mistis.”

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Lampiran 3. Foto Dokumentasi Lapangan

No	Wilayah Banjar	Keterangan
1.	Banjar Kauh   	Berikut adalah beberapa foto dokumentasi lapangan yang berada di wilayah Banjar Kauh Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Tersusun dari atas adalah foto lingkungan di sebelah selatan desa yang merupakan area dekat pintu masuk hingga yang terakhir adalah foto lingkungan di sebelah utara desa yang merupakan SDN 1 Tenganan dekat dengan gerbang desa.

2. Banjar Tengah



Berikut adalah beberapa foto dokumentasi lapangan yang berada di wilayah Banjar Tengah Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Tersusun dari atas adalah foto lingkungan di sebelah selatan desa yang merupakan Bale Banjar hingga menuju ke utara pada foto kedua merupakan *peken* atau pasar dan yang terakhir adalah foto lingkungan di sebelah utara desa.

3. Banjar Pande



Berikut adalah beberapa foto dokumentasi lapangan yang berada di wilayah Banjar Pande Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Tersusun dari atas adalah foto lingkungan di sebelah utara desa hingga yang terakhir adalah foto lingkungan di sebelah selatan desa.

4. Wilayah Parkir



Berikut adalah beberapa foto dokumentasi lapangan yang berada di sisi selatan yakni wilayah parkir Desa Adat Tenganan Pegeringsingan.

Sumber: Hasil Olahan, 2019